



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

BIDANG PRASARANA DAN SARANA UTILITAS KOTA

Nomor SOP	2790/-1.797-1
Tanggal Pembuatan	9-11-2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  Dr. Hari Nugroho, MM 196705161998031003
Judul SOP	Rekomendasi Izin Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas2. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas3. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Proses Rekomendasi Izin Pembangunan SJUT2. Memahami Persyaratan Permohonan Rekomendasi Izin Pembangunan SJUT3. Memahami Ketentuan Teknis Penempatan Jaringan Utilitas
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Jalan dan Jembatan2. Bidang Kelengkapan Jalan3. Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum4. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor dan Komputer2. Checklist Persyaratan Permohonan Rekomendasi Izin Pembangunan SJUT3. Dokumen Teknis dan Kelengkapan Permohonan Rekomendasi Izin Pembangunan SJUT4. Gambar Perencanaan Permohonan Rekomendasi Izin Pembangunan SJUT
Peringatan : <p>Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang Berlaku Apabila Tidak Dilaksanakan sesuai SOP maka Mendapatkan Sanksi sesuai Peraturan yang Berlaku</p>	Pencatatan dan Pendataan :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PEMBANGUNAN SJUT
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pemohon	DPMPTSP Prov. DKI Jakarta	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	KET
1	Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP melalui JAKEVO dan DBM menerima permohonan rekomendasi melalui JAKEVO								- Surat Permohonan Rekomendasi dari DPMPTSP Prov. DKI Jakarta dan/atau Permohonan Rekomendasi dari sistem Jakevo DPMPTSP Prov. DKI Jakarta. - Dokumen Proposal Teknis beserta kelengkapannya dari Pemohon.	-	- Surat Permohonan Rekomendasi dari DPMPTSP Prov. DKI Jakarta dan/atau Permohonan Rekomendasi dari sistem Jakevo DPMPTSP Prov. DKI Jakarta. - Dokumen Proposal Teknis beserta kelengkapannya dari Pemohon.	
2	Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang terkait kemudian diteruskan ke Kepala Seksi dan Staf.								- Lembar Disposisi dari Kepala Dinas - Surat Permohonan Rekomendasi dari DPMPTSP Prov. DKI Jakarta dan/atau Permohonan Rekomendasi dari sistem Jakevo DPMPTSP Prov. DKI Jakarta. - Dokumen Proposal Teknis beserta kelengkapannya dari Pemohon.	-	- Lembar Disposisi dari Kepala Bidang - Lembar Disposisi dari Kepala Seksi - Surat Permohonan Rekomendasi dari DPMPTSP Prov. DKI Jakarta dan/atau Permohonan Rekomendasi dari sistem Jakevo DPMPTSP Prov. DKI Jakarta. - Dokumen Proposal Teknis beserta kelengkapannya dari Pemohon.	
3	Pemohon membawa Dokumen Proposal Teknis dan kelengkapannya setelah melakukan pendaftaran perizinan melalui aplikasi Jakevo DPMPTSP Prov. DKI Jakarta.								- Print bukti pengajuan permohonan dari sistem Jakevo DPMPTSP Prov. DKI Jakarta. - Dokumen Proposal Teknis sesuai Checklist. - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.	-	- Dokumen Proposal Teknis sesuai Checklist. - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.	Pemohon menyampaikan Dokumen Proposal Teknis dan kelengkapannya ke Urusan Perencanaan Bidang PSUK Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
4	Pelaksanaan Pra - survei Lapangan.								- Berita Acara Pra-survei lapangan .	1 Hari Kerja	- Berita Acara Pra-survei lapangan.	
5	Pemohon Memperbaiki Dokumen Proposal Teknis dan Kelengkapannya Sesuai Dengan Hasil Pra-survei Lapangan								- Print bukti pengajuan permohonan dari sistem Jakevo DPMPTSP Prov. DKI Jakarta. - Dokumen Proposal Teknis sesuai Checklist. - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan. - Berita Acara Pra-survei lapangan.	3 Hari Kerja	- Print bukti pengajuan permohonan dari sistem Jakevo DPMPTSP Prov. DKI Jakarta. - Dokumen Proposal Teknis sesuai Checklist dan sesuai hasil pra-survei lapangan. - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai hasil pra-survei lapangan. - Berita Acara Pra-survei lapangan	
6	Reviu dan Evaluasi Dokumen Proposal Teknis, Gambar Perencanaan Pembangunan SJUT dan dokumen lainnya oleh tim teknis SJUT yang terdiri dari : Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Kelengkapan Jalan, Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum dan Bidang PSUK Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.								- Dokumen Proposal Teknis sesuai Checklist. - Gambar Perencanaan Pembangunan SJUT. - Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.	3 Hari Kerja	- Catatan Reviu Dokumen Proposal Teknis hasil Reviu dan evaluasi dari masing-masing Bidang. - Catatan Reviu Gambar Perencanaan Pembangunan SJUT hasil Reviu dan evaluasi dari masing-masing Bidang. - Catatan Reviu Dokumen lainnya yang dipersyaratkan hasil Reviu dan evaluasi dari masing-masing Bidang.	Dokumen Proposal Teknis, gambar perencanaan pembangunan SJUT dan dokumen lainnya sesuai dengan Persyaratan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PEMBANGUNAN SJUT
DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Pemohon	DPMPTSP Prov. DKI Jakarta	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	KET
14	Rekomendasi Izin Pembangunan SJUT dan Dokumen Proposal Teknis telah selesai dan kemudian dilakukan penggandaan sebanyak 7 rangkap dan dilakukan stempel Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.											
15	Rekomendasi dan Dokumen Proposal Teknis disampaikan ke DPMPTSP Prov. DKI Jakarta oleh Pemohon untuk Proses Perizinan Izin Pembangunan SJUT selanjutnya.											
									Total Waktu Penyelesaian	17 Hari Kerja		

Mengetahui :



Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Provinsi DKI Jakarta

Hananto Krishwardono, ST. MT.
NIP. 197602272006041007





**ALUR PROSES PENERBITAN REKOMENDASI
IZIN PEMBANGUNAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU (SJUT)
(BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 106 TAHUN 2019)**



CATATAN :

- o Dokumen Proposal Teknis Sesuai dengan Persyaratan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- o Review, Evaluasi dan Proses Paraf Perbal Dokumen Proposal Teknis dan Gambar Perencanaan Penempatan Jaringan Utilitas oleh: Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Kelengkapan Jalan, Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum dan Bidang PSUK Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.



Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta

Chap
Dr. Ir. Hari Nugroho, MM
NIP.196705161998031003